



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DESA,
TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN RW SERTA OPERASIONAL
PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran dan persentase penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Pemerintah Desa, tunjangan BPD, Operasional RT dan RW serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Seri D Nomor Seri 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN RW SERTA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah umum;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala;
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Barito Kuala;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
10. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
11. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional;
12. Bendahara Desa adalah staf pada urusan keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
13. Bendahara Aset adalah Staf pada urusan tata usaha dan umum yang ditunjuk Kepala Desa untuk pengelolaan asset desa.
14. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
15. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran dari sumber dana Alokasi Dana Desa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembiayaan untuk penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDesa.

BAB IV PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa	: Rp. 2.300.000,-
b. Sekretaris Desa	: Rp. 1.610.000,-
c. Kepala Urusan	: Rp. 1.150.000,-
d. Kepala Seksi	: Rp. 1.150.000,-
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir tanggal 31 Desember 2017.

- (4) Penghasilan tetap sebagaimana pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa

Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 500.000,-
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 400.000,-
 - c. Kepala Urusan : Rp. 350.000,-
 - d. Kepala Seksi : Rp. 350.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir 31 Desember 2017.
- (3) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa

Bagian Ketiga
Penghasilan Perjabat / Pelaksana Tugas

Pasal 6

- (1) Pejabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa, penghasilan tetap mengacu pada jabatan definitif sedangkan tunjangan dapat memilih salah satu tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa

Bagian Keempat
Jaminan Kesehatan Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kesehatan yang di tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Kesehatan.
- (4) Fasilitas jaminan kesehatan yang di peruntukkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS beserta keluarganya adalah Ruang Kelas II.
- (5) Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri/ suami non PNS dan 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi
- (6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

BAB V
TUNJANGAN STAF DESA
Pasal 8

- (1) Tunjangan Staf Desa setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Bendahara Desa : Rp. 1.250.000,-
 - b. Bendahara Aset : Rp. 1.000.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir 31 Desember 2017.
- (3) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa

BAB VI
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp. 500.000,-
 - b. Wakil ketua : Rp. 450.000,-
 - c. Sekretaris : Rp. 450.000,-
 - d. Anggota : Rp. 400.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir 31 Desember 2017.
- (3) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

BAB VII

INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 10

- (1) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besaran Insentif setiap bulan untuk operasional lembaga RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan/kemampuan keuangan desa, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberikan dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut :
 - a. RT : Rp. 150.000,-
 - b. RW : Rp. 150.000,-
- (3) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir 31 Desember 2017.
- (4) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

BAB VIII

OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN OPERASIONAL BPD

Pasal 11

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD dianggarkan dari alokasi belanja 30% (tiga puluh perseratus) APBDesa setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif RT/RW.
- (2) Besaran belanja operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan/kemampuan keuangan desa, disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir 31 Desember 2017.
- (4) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala;


Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Desember 2016
BUPATI BARITO KUALA



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 45

